



**P U T U S A N**

**Nomor : 443/Pdt/2014/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, alamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **WIJAYADI BAGUS MARGONO,SH.** dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013 ;

**PEMBANDING SEMULA PELAWAN :**

**M e l a w a n**

- 1. Amah binti Emad**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gempol Rt.03 Rw.02 Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- 2. Omah binti Emad**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gempol Rt.03 Rw.02 Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- 3. Syair bin Cece.** bertempat tinggal di Desa Neglasari. Kampung Cibeurem Girang, Rt.12 Rw.03, Kecamatan Cikalong Kulon. Kabupaten Cianjur;
- 4. Ucah Juarsah**, bertempat tinggal di Kampung Nenggeleng, Rt.12 Rw.03, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur ;

Hal. 1 dari 13halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Sumartini**, bertempat tinggal di Kampung Karangganmuda  
Rt.02 Rw.03, Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputeri  
Kulon, Kabupaten Cianjur ;

**6. Aep bin Ucon**, bertempat tinggal di Kampung Cibeurem  
Girang, Rt.12 Rw.05 Kecamatan Cikalong Kulon,  
Kabupaten Cianjur ;

**7. Enis bin Ucon**, bertempat tinggal di Kampung Halimun  
Rt.16 Rw.04 Desa Warudoyong, Kecamatan Cikalong  
Kulon, Kabupaten Cianjur ;

**8. Nanih Kurniasih**, bertempat tinggal di Kampung  
Nenggeleng Rt.03 Rw.01 Desa Neglasari, Kecamatan  
Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur ;

**9. Ayi Saripah**, bertempat tinggal di Kampung Nenggeleng  
Rt.04 Rw.02 Desa Neglasari Kecamatan Cikalong Kulon,  
Kabupaten Cianjur ;

**10. Adang Kurnia bin Ucon**, bertempat tinggal di Kampung  
Nenggeleng Rt.04 Rw.02 Desa Neglasari, Kecamatan  
Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur ;

**11. Yunus alias Among/Cunung**, bertempat tinggal di  
Kampung Cileutik, Rt.05 Rw.02 Desa Mekarsari,  
Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ;

**12. Endang Tisna bin Madi**, bertempat tinggal di Kampung  
Cijaha Rt.01 Rw.01, Desa Sinargalih, Kecamatan Maniis  
Kabupaten Purwakarta ;

**13. M. Najarudin**, bertempat tinggal di Kampung Babakan  
Rt.09 Rw.04 Desa Sinargalih, Kecamatan Cipeundeuy,  
Kabupaten Purwakarta ;

Hal. 2 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14.Maya**, bertempat tinggal di Kampung Cipanjur Rt.11  
Rw.06 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan,  
Kabupaten Purwakarta ;

**15.Icun bin Asun**, bertempat tinggal di Kampung  
Cibanggala, Rt.06 Rw.03 Desa Cijati, kecamatan Maniis,  
Kabupaten Purwakarta ;

**16.Uci Sanusi**, bertempat tinggal di Kampung Cipicung  
Rt.08 Rw.04 Desa Citamiang, Kecamatan Maniis  
Kabupaten Purwakarta ;

**17.H.U.P.Jamaludin**, bertempat tinggal di Kampung  
Sindangsari, Rt.01 Rw.01 Desa Ciroyom, Kecamatan  
Cipeundeuy, Kabupaten Bandung ;

**18.Ita binti Entjeng**, bertempat tinggal di Kampung  
Cibanggala Desa Citamiang Kecamatan Maniis,  
Kabupaten Purwakarta ;

**19.Kosasih**, bertempat tinggal di Kampung Sinargalih, Desa  
Citamiang, Kecamatan Maniis. Kabupaten Purwakarta ;

**20.Entay Sopandi bin H.Iding**, bertempat tinggal di  
Kampung Palumbon Rt 01 Rw.01 Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ;

**21.Cece Komarudin Bin Sahum**, bertempat tinggal di  
Kampung Cikadu, Desa Citamiang Kecamatan Maniis,  
Kabupaten Purwakarta ;

**22.M.Ijo bin Armana**, bertempat tinggal di Kampung  
Citamiang Rt.01 Rw.01 Desa Sinargalih, Kecamatan  
Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**23.H.Hanafi bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

Hal. 3 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24.Komar bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**25.Apin bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**26.Didin bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ;

**27.Usep bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**28.Sadikin bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**29.Pahrudin bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati.  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**30.Solihin bin Soheh**, bertempat tinggal di Desa Cijati,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**31.Ukar bin Ukat**, bertempat tinggal di Kampung Cikadu,  
Desa Citamiang Kecamatan Maniis, Kabupaten  
Purwakarta ;

**32.Aceng Gojali bin H.Gojali**, bertempat tinggal di Desa  
Sinargalih, Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung ;

**33.Aep Gojali bin H.Gojali**, bertempat tinggal di Desa  
Sinargalih Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung ;

**34.Uus bin H.Gojali**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Cipeudey, Kabupaten Bandung;

**35.Piyah janda almarhum Oto Kartobi** , bertempat tinggal  
di Kampung Palimbon, Desa Citamiang Kecamatan  
Maniis Kabupaten Purwakarta ;

Hal. 4 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**36.Baum bin Adhari**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**37.Dawan bin Adhari**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**38.Deden bin Adhari**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**39.Didin bin Emang**, bertempat tinggal di Kamp.Cijaha,  
Desa Sinargalih, Kecamatan Maniis, Kabupaten  
Purwakarta ;

**40.Dayat bin Emang**, bertempat tinggal di Kamp. Cijaha  
Desa Sinargalih Kecamatan Maniis Kabupaten  
Purwakarta ;

**41.Encang bin Emang**, bertempat tinggal di Kamp.Cijaha  
Desa Sinargalih Kecamatan Maniis Kabupaten  
Purwakarta ;

**42.Juhdi bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih  
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ;

**43.Suriya bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**44.Udas bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ;

**45.Apud bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ;

**46.Eden bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

**47.Isa bin Padma**, bertempat tinggal di Desa Sinargalih,  
Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

Hal. 5 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 2,3,4,5,8,10,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,25,26

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44 dan 46

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Komarudin,SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H.Komarudin,SH. & Associates, alamat di Jalan Peta No.122 Lingkar Selatan , Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 September 2014 ;

## TERBANDING, SEMULA TERLAWAN

**48.PERUM PERHUTANI Cq.KEPALA KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA,** alamat di Jalan Siliwangi No.35 Purwakarta ;

**49.PT PLN PJB II SEKTOR CIRATA Cq, KEPALA PROYEK INDUK PLTA CIRATA,** berkedudukan di Purwakarta ;

**50.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA** alamat di Jalan Veteran No.163 Purwakarta ;

## TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERLAWAN I, II, III.

### **PENGADILAN TINGGI tersebut**

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan

Hal. 6 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/Pn.Pwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ;

## DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari para Terlawan, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.286.000,- (sepuluh juta duaratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta/Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Pelawan dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terlawan dan para Turut Terlawan pada tanggal 12 Maret 2014, tanggal 28 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 30 April 2014 yang diajukan oleh kuasa pembanding/pelawan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding semula para Terlawan

Hal. 7 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014, 16 Mei 2014, 20 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2014 dari kuasa Terbanding/para Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 8 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 9 Oktober 2014, sedangkan Turut Terbanding/semula para Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing tertanggal 29 April 2014, tanggal 12 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut diajukan pada tanggal 20 Februari 2014 dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan, kuasa para Terlawan dan kuasa Turut Terlawan I dan II, dan selanjutnya pelawan dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2014, dengan demikian permohonan banding dari pelawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan dan alasan-alasan Pembanding/Pelawan mengajukan permohonan banding

Hal. 8 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang mencampur adukan makna ketentuan pasal 378 RV dengan ketentuan pasal 208 HIR adalah keliru, sebab pasal 378 RV mengatur dan memberikan serta menjamin hak pihak ketiga untuk menempuh upaya hukum perlawanan karena merasa haknya dirugikan atas suatu putusan Pengadilan sedangkan dalam perkara tersebut ia/pihak ketiga tersebut bukan pihak berperkara (derden verzet). Karena itu perlawanan Pelawan (Pembanding) ini adalah berdasar dan beralasan hukum ;
- 2.bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Perlawanan tidak dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan PK adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena sebagaimana diatur dalam pasal 378 RV, apa yang diajukan oleh Pelawan ini bukan permohonan PK terhadap putusan PK dan bukan pula Perlawanan terhadap PK, melainkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan Pengadilan yang merugikan hak-hak pelawan/pihak ketiga ;
3. bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara logika sekalipun Menteri Kehutanan tidak digugat dalam perkara No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk, akan tetapi kantor Perhutani Purwakarta pasti sudah melaporkan kasusnya ke Kementerian Kehutanan di Jakarta, sehingga tidak harus Kementerian Kehutanan turut di gugat dalam perkara tersebut, adalah pendapat yang keliru, hal ini disebabkan kedudukan hukum Perum Perhutani (turut Terlawan) berbeda dengan kedudukan hukum Menteri Kehutanan (Pelawan), jadi tidak ada hubungan hierarki antara Pelawan dengan turut Terlawan I sesuai dengan PP.No.72 tahun 2010 tentang Perum Kehutanan

Hal. 9 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan pasal 300 Perpres No.24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara RI.

Karena itu sesuai pasal 378 RV, semestinya pihak Pelawan turut ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Apalagi yang menjadi obyek gugatan dalam perkara No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk sampai dengan putusan perkara PK No.737PK/Pdt/2010. adalah kawasan hutan yang penguasaannya menjadi kewenangan Pelawan/Menteri Kehutanan sesuai pasal 4 ayat (2) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa oleh karena itu gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan/Pembanding terhadap putusan PK No.737PK/Pdt/2010 jo putusan MA No.1108K/Pdt/2006 jo No.2671K/Pdt/2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.92/Pdt/2000/PT.Bdg jo putusan PN Purwakarta No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah sudah tepat dan benar ;

4. bahwa oleh karena itu berhubung Pengadilan Negeri Purwakarta belum memeriksa dan memutus pokok perkaranya, Pelawan/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung mengadili pokok perkaranya dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan ;
5. bahwa Pelawan juga mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan, yaitu menangguhkan eksekusi putusan No.737PK/Pdt/2010 sampai putusan perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Terlawan Omah binti Emad dkk dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Hal. 10 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta

No.16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk dalam perkara ini adalah telah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

2).bahwa upaya hukum perlawanan yang ditempuh oleh Pelawan sangat membingungkan karena berisi perlawanan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat PK yang merupakan putusan yang tertinggi dan telah berkekuatan hukum tetap yang tidak mungkin dibatalkan oleh Pengadilan Negeri;

3).bahwa perlawanan pihak ketiga/derden verzet sesuai dengan yang diatur dalam pasal 195 ayat (6) dan 208 HIR adalah diajukan oleh pemiliknya terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan (perlawanan eksekusi), bukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali, karena itu perlawanan ini bersifat melawan hukum ;

4).bahwa sesuai pasal 195 ayat (6) dan 208 HIR, perlawanan eksekusi harus diajukan oleh pemilik obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960, sedangkan dalam perkara ini pelawan tidak pernah dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa. Dengan demikian Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, jawaban para Terlawan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding/Terlawan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang intinya menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan

Hal. 11 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak perlawanan Pelawan, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Februari 2014 Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan adalah dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK  
INDONESIA;**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Februari 2014 Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Hal. 12 dari 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Februari 2015** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami : **MOERINO.SH**, Wakil Ketua / Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, **AMRIDDIN.SH.MH.** dan **FIRZAL ARZY.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **Drs.WAHYU EDI SANTOSO.SH** , Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**AMRIDDIN.SH.MH**

**MOERINO.SH.**

Ttd

**FIRZAL ARZY.SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs.WAHYU EDI SANTOSO.SH.**

## Perincian Biaya Banding :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi .....     | Rp. 5.000,-         |
| 2. Meterai .....     | Rp. 6.000,-         |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp.139.000,-</u> |
|                      | Rp.150.000,-        |

(seartus limapuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dan 13 halaman put. No. 443/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)